

## **ANALISIS PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK**

### ***Analysis Of Tax Audits On The Achievement Of Tax Revenue Targets***

**Indan Jurina<sup>1)</sup>, Hadi Jauhari<sup>2)</sup>, Dewi Fadila<sup>3)</sup>**

Program Studi Manajemen Bisnis  
Jurusan Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Sriwijaya, Indonesia

[indanjurina21@gmail.com](mailto:indanjurina21@gmail.com)<sup>1)</sup>, [hadievada@yahoo.com](mailto:hadievada@yahoo.com)<sup>2)</sup>, [dfadila@gmail.com](mailto:dfadila@gmail.com)<sup>3)</sup>

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar hubungan antara pemeriksaan pajak terhadap pencapaian target penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur. Data dianalisis dengan metode deskriptif kuantitatif menggunakan program SPSS Versi 20. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang didapat dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur, pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *sampling jenuh* karena jumlah populasi dalam penelitian ini relatif kecil, dengan jumlah sampel sebanyak 30 orang. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dengan teknik analisis pada uji asumsi klasik, model regresi berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas dan terdapat korelasi, maka diperoleh hasil secara simultan bahwa hubungan pemeriksaan pajak dengan pencapaian target penerimaan pajak adalah sebesar 42,8% yang berarti hubungan antara pemeriksaan pajak dengan pencapaian target penerimaan pajak cukup erat dan variasi perubahan pencapaian penerimaan pajak dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 57,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah dan belanja negara.

**Kata kunci: Pemeriksaan Pajak, Pencapaian target Penerimaan Pajak.**

#### **Abstract**

*This study aims to analyze how much the relationship between tax audits on the achievement of tax revenue targets at the Tax Office (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur. Data were analyzed by quantitative descriptive method using SPSS Version 20 program. Types and sources of data used were primary data and secondary data obtained from the Tax Office (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur, sampling in this study used a saturated sampling technique because of the population. in this study is relatively small, with a sample size of 30 people. Based on the results of data analysis carried out by the analysis technique on the classical assumption test, regression models are normally distributed, multicollinearity does not occur, heteroscedasticity does not occur and there is a correlation, the results are obtained simultaneously that the relationship between tax audits and the achievement of tax revenue targets is 42.8%. which means that the relationship between tax audit and the achievement of tax revenue targets is quite close and variations in changes in tax revenue achievement are influenced by tax audits. Meanwhile, the remaining 57.2% was influenced by other factors such as economic growth, inflation, the rupiah exchange rate and state spending.*

**Keywords : Tax Audit, Tax Revenue Target Achievement.**

## PENDAHULUAN

Di samping penerimaan dari sumber migas dan non migas, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Posisi yang demikian itu, menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan strategis yang harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan baik. Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diperoleh dari rakyat.

Pada tahun 1983 Indonesia mengalami perubahan pada sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan yang menuntut wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan. Penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri melalui dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan baik secara langsung, *online*, pos maupun melalui media lainnya. Sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada

wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta mengurus urusan perpajakannya sendiri.

Namun dalam pelaksanaannya, sistem ini justru memungkinkan Wajib Pajak untuk tidak melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar maka, direktorat Jenderal Pajak melakukan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan tersebut, salah satunya dengan cara melakukan pemeriksaan pajak. Tujuan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Dengan adanya kegiatan pemeriksaan diharapkan agar kecurangan Wajib Pajak berkurang dan kepatuhan Wajib Pajak meningkat seperti menyampaikan Surat Pemberitahuan, pembukuan, dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak dengan tepat waktu seperti yang telah ditentukan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) dalam mengumpulkan dan meningkatkan penerimaan pajak melakukan berbagai kegiatan, setiap Kegiatan dan setiap KPP mempunyai target penerimaan yang berbeda-beda tergantung dari potensi daerah dan potensi Wajib Pajak yang di bawahinya. Tercapai atau tidaknya target penerimaan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor

pendukung dan faktor penghambat lain selain pemeriksaan pajak, sehingga dalam menentukan target Direktur Jenderal Pajak mempunyai pertimbangan-pertimbangan antara lain pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, potensi daerah tersebut, dan profil dari Wajib Pajak yang masuk dalam pengawasan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) tersebut. Realisasi penerimaan pajak atas kegiatan pemeriksaan dari tahun 2014 sampai 2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur tidak sesuai target atau rencana penerimaan pajak yang sudah ditetapkan.

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP PIT

Tahun	Target	Realisasi
2014	1.212.753.000.000	1.208.787.000.000
2015	1.907.882.355.988	1.431.040.000.000
2016	2.034.930.049.123	1.814.550.000.000
2017	2.100.006.452.000	1.697.080.000.000
2018	2.128.023.765.000	1.867.160.000.000
2019	1.011.054.744.000	801.960.000.000

Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Selama 6 (enam) tahun berturut-turut dari tahun 2014-2019 penerimaan atas pelaksanaan pemeriksaan pajak tidak mencapai target atau rencana penerimaan pajak yang sudah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Palembang Ilir Timur, apakah pemeriksaan tersebut memiliki pengaruh terhadap target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan dengan melakukan **“Analisis Pemeriksaan Pajak Terhadap Pencapaian Target Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur”**.

### KAJIAN PUSTAKA

Menurut Resmi (2014) pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Mardiasmo (2016) juga mengemukakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

#### 1. Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

2009 bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun data, mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak merupakan bagian akhir dari pengendalian proses perpajakan untuk memastikan Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar, jelas, dan lengkap. Kegiatan pemeriksaan pajak tersebut dimulai dengan melakukan persiapan pemeriksaan yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan, dan yang terakhir adalah pelaporan hasil pemeriksaan pajak yang telah dilakukan.

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan

perundang-undangan (Mardiasmo, 2016).

## **2. Pencapaian Target Penerimaan Pajak**

Disebutkan dalam Kamus besar Bahasa Indonesia bahwa Pencapaian berasal dari kata capai. Pencapaian memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pencapaian dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan, atau dengan kata lain, pencapaian adalah proses atau cara mencapai. Selain itu, disebutkan juga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengenai maksud atau arti dari kata target merupakan sasaran (batas ketentuan dan sebagainya) yang telah ditetapkan untuk dicapai.

Menurut Hutagaol, Darussalam dan Septriadi (2018) penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Tercapai atau tidaknya target penerimaan pajak tersebut sangat ditentukan oleh faktor-faktor pendukung seperti tersedianya informasi tentang wajib pajak dan kualitas sumber daya yang memadai. Selain itu terdapat pula faktor-faktor

penghambat seperti kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak juga terbatasnya data dan bukti yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan tersebut.


**METODOLOGI**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian terapan yang bertujuan untuk memperoleh penemuan-penemuan yang berkenaan dengan aplikasi atau penerapan teori-teori tertentu dengan metode analisis data deskriptif kuantitatif menggunakan program SPSS Versi 20. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota pemeriksaan pajak beserta *account representative* (AR) yang dapat melakukan pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur dengan menggunakan teknik *sampling jenuh* maka didapat sebanyak 30 orang responden yang terdiri dari 6 orang pemeriksaan pajak dan 24 orang *account representative* (AR) yang dapat melakukan pemeriksaan pajak.

**HASIL**

**1. Normalitas**

Gambar 1 Hasil Uji Normalitas



Sumber: Data Primer yang diolah SPSS Versi 20

Berdasarkan gambar 1.1, terlihat bahwa titik-titik k yang ada selalu mengikuti dan mendekati garis diagonalnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal sehingga syarat normalitas nilai residual untuk analisis regresi dapat terpenuhi.

**2. Multikolinearitas**

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients <sup>a</sup>				
Model	T	Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
(Constant)	1,824	,080		
1 x1	1,954	,061	,966	1,035
x2	-,877	,389	,911	1,098
x3	2,012	,055	,902	1,109


a. Dependent Variable: y

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS Versi 20

Berdasarkan tabel di atas maka dapat kita lihat bahwa nilai tolerance lebih besar dari pada 0,10 maka, dapat disimpulkan bahwa nilai tolerance tidak terjadi multikolinearitas. Interpretasi output uji multikolinearitas dengan *variance inflation factor* (VIF) dapat dilihat bahwa nilai *variance inflation factor* (VIF) lebih kecil dari pada 12,00. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa nilai *variance inflation factor* (VIF) juga tidak terjadi multikolinearitas.

### 3. Heteroskedastisitas

Gambar 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data Primer yang diolah SPSS Versi 20

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai

berdasarkan masukan variabel independennya.

### 4. Korelasi

Tabel 3 Hasil Uji Korelasi

Correlations			
		y	X
Spearman's rho	Correlation Coefficient	1,000	,428*
	Y Sig. (2-tailed)	.	,018
	N	30	30
	Correlation Coefficient	,428*	1,000
	X Sig. (2-tailed)	,018	.
	N	30	30

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS Versi 20

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil uji korelasi diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,01 yang menunjukkan bahwa nilai signifikansinya lebih kecil dari pada 0,05 dan berarti terdapat hubungan antara pemeriksaan pajak dengan pencapaian target penerimaan pajak, dengan tingkat koefisien korelasi sebesar 42,8%.

### SIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Secara simultan menunjukkan bahwa hubungan pemeriksaan pajak dengan pencapaian target penerimaan pajak adalah sebesar 42,8% yang berarti bahwa hubungan

antara pemeriksaan pajak dengan pencapaian target penerimaan pajak cukup erat dan variasi perubahan pencapaian penerimaan pajak dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak, hasil tersebut bernilai positif yang berarti hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah, semakin baik kualitas pemeriksaan pajak maka diharapkan pencapaian target penerimaan pajak juga akan meningkat. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 57,2% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, dan belanja negara.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Hutagaol, John. Darussalam dan Septriadi, Danny. 2018. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima, 2016, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013 tentang Pemeriksaan Pajak.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.